



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 28/IT1.A/PER/2023

TENTANG

**BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 350A/IT1.A/PER/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor ITB Nomor 135A/IT1.A/PER/2020 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB sebagaimana pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan biaya penyelenggaraan pendidikan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung (ITB), sehingga perlu dilakukan perubahan dan penggantian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor ITB tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 350A/IT1.A/PER/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor ITB Nomor 135A/IT1.A/PER/2020 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi termasuk Program Profesi ITB.
4. Semester adalah masa penyelenggaraan perkuliahan.
5. Semester Reguler adalah Semester Ganjil atau Semester Genap.
6. Semester Pendek adalah Semester di antara Semester Genap suatu tahun ajaran dengan Semester Ganjil pada tahun ajaran berikutnya.
7. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah biaya proses pembelajaran yang terdiri dari Uang Kuliah dan biaya-biaya lain dalam pelaksanaan pembelajaran.
8. Biaya-biaya lain pelaksanaan pembelajaran adalah biaya pembelajaran di luar Uang Kuliah, antara lain biaya penyesuaian kurikulum, biaya magang, biaya konferensi atau penulisan jurnal, biaya perjalanan dalam hal pendidikan dilaksanakan di luar kampus, atau biaya-biaya lain yang terkait dengan proses pembelajaran, yang nilainya dapat ditentukan ITB.
9. Uang Kuliah adalah biaya pelaksanaan pembelajaran per-semester yang ditanggung oleh mahasiswa untuk pembelajaran sesuai kurikulum ITB dan dilaksanakan di dalam kampus ITB.
10. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah alternatif tarif Uang Kuliah bagi mahasiswa Program Sarjana ITB dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa.
11. UKT-5 adalah tarif normal Uang Kuliah ITB untuk Program Sarjana.
12. UKT-4 adalah kategori tarif Uang Kuliah yang lebih rendah dari UKT-5 setelah memperoleh beasiswa UKT dari ITB.
13. UKT-3 adalah kategori tarif Uang Kuliah yang lebih rendah dari UKT-4 setelah memperoleh beasiswa UKT dari ITB.
14. UKT-2 adalah kategori tarif Uang Kuliah yang lebih rendah dari UKT-3 setelah memperoleh beasiswa UKT dari ITB.
15. UKT-1 adalah kategori tarif Uang Kuliah yang lebih rendah dari UKT-2 setelah memperoleh beasiswa UKT dari ITB.

BAB II UANG KULIAH TUNGGAL

Bagian Kesatu Tarif Normal Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Sarjana

Pasal 2

- (1) Tarif Uang Kuliah Tunggal untuk mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) Program Sarjana Fakultas/Sekolah selain Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB adalah sebesar tarif UKT-5 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Tarif Normal Uang Kuliah Tunggal Dasar untuk mahasiswa WNI Program Sarjana Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB adalah sebesar tarif UKT-5 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua
Beasiswa UKT Mahasiswa Program Sarjana

Pasal 3

- (1) Dalam hal mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal Dasar sebesar tarif UKT-5 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan Beasiswa UKT kepada ITB.
- (2) Permohonan Beasiswa UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh mahasiswa pada saat diterima sebagai mahasiswa baru ITB kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan.
- (3) Dalam permohonan Beasiswa UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa wajib menuliskan pilihan kategori Beasiswa UKT, diantara UKT-1 atau UKT-2 atau UKT-3 atau UKT-4 sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Permohonan Beasiswa UKT yang diterima oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan, disampaikan kepada Unit Kerja ITB yang menangani urusan Kemahasiswaan dan Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan untuk dievaluasi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memutuskan:
 - a. Menerima permohonan Beasiswa UKT, dengan penetapan tarif Uang Kuliah diantara rentang UKT-1 hingga UKT-5 sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini; atau
 - b. Menolak permohonan Beasiswa UKT, dengan penetapan UKT-5 sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagai Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- (7) Dalam hal mahasiswa yang mengajukan permohonan Beasiswa UKT terbukti menggunakan data dan/atau dokumen palsu, mahasiswa dapat dikenakan sanksi:
 - a. Membayar Uang Kuliah sebesar 2 (dua) kali tarif UKT-5 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini selama 1 (satu) semester;
 - b. Keputusan Beasiswa UKT dibatalkan;
 - c. Berlaku tarif UKT-5 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
- (8) ITB dapat memberikan beasiswa UKT bagi mahasiswa program khusus penerimaan mahasiswa.
- (9) Tarif beasiswa UKT bagi mahasiswa program khusus penerimaan mahasiswa ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

**BAB III
TARIF UANG KULIAH**

**Bagian Kesatu
Keputusan Uang Kuliah Tunggal
Mahasiswa Program Sarjana**

Pasal 4

- (1) Rektor menerbitkan Keputusan tentang Uang Kuliah Tunggal mahasiswa Program Sarjana sebagaimana pada Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Keputusan tentang Uang Kuliah Tunggal mahasiswa Program Sarjana mempertimbangkan pada:
 - a. Data mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan beasiswa UKT;
 - b. Hasil evaluasi mahasiswa yang mengajukan permohonan Beasiswa UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (6).
- (3) UKT mahasiswa Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan mahasiswa bersangkutan menyelesaikan Program Sarjana di ITB.
- (4) Dalam keadaan tertentu, mahasiswa Program Sarjana dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang UKT yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengajukan surat permohonan disertai data dan dokumen pendukung sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Kemahasiswaan.
- (5) Unit Kerja ITB yang menangani urusan Kemahasiswaan melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rektor menerbitkan Surat Keputusan.
- (7) Tarif UKT mahasiswa Program Sarjana yang memiliki Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semester 1 sampai dengan 8 mengikuti tarif UKT dari Pemerintah.
 - b. Semester 9 sampai dengan 10 mengikuti tarif UKT-1 pada Lampiran I dan Lampiran II.
 - c. Setelah Semester 10 mengikuti tarif UKT-2 pada Lampiran I dan Lampiran II.

**Bagian Kedua
Tarif Uang Kuliah
Mahasiswa Program Magister**

Pasal 5

- (1) Tarif Uang Kuliah mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) Program Magister pada Fakultas/Sekolah selain Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Tarif Uang Kuliah mahasiswa WNI Program Magister pada Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

- (3) Tarif Uang Kuliah dan biaya lain dari aktivitas pembelajaran program Multidisiplin mahasiswa WNI adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.
- (4) Aktivitas program Multidisiplin diajukan oleh Program Studi untuk dievaluasi oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan Pascasarjana.
- (5) Dalam hal Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan Pascasarjana menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Wakil Rektor yang menangani urusan keuangan menerbitkan Surat Keputusan.
- (6) Tarif Uang Kuliah mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku sampai dengan mahasiswa bersangkutan menyelesaikan Program Magister di ITB.

**Bagian Ketiga
Tarif Uang Kuliah
Mahasiswa Program Doktor**

Pasal 6

- (1) Tarif Uang Kuliah mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) Program Doktor adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Tarif Uang Kuliah mahasiswa WNI Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan mahasiswa bersangkutan menyelesaikan Program Doktor di ITB.

**Bagian Keempat
Tarif Uang Kuliah
Mahasiswa Warga Negara Asing**

Pasal 7

- (1) Tarif Uang Kuliah mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) Program Sarjana, Magister, dan Doktor adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini.
- (2) Tarif Uang Kuliah mahasiswa WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan mahasiswa bersangkutan menyelesaikan pendidikan di ITB.

**Bagian Kelima
Tarif Uang Kuliah
Program Mahasiswa Non Reguler**

Pasal 8

- (1) Biaya Program Mahasiswa Non Reguler adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini.



- (2) Golongan tarif Uang Kuliah Mahasiswa Non Reguler ditentukan sesuai program pendidikan yang dievaluasi dan ditetapkan oleh Keputusan Wakil Rektor yang menangani urusan akademik.

**Bagian Keenam
Tarif Uang Kuliah
Mahasiswa Program Profesi**

Pasal 9

- (1) Tarif Uang Kuliah mahasiswa Program Profesi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan ini.
- (2) Tarif Uang Kuliah mahasiswa Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan mahasiswa bersangkutan menyelesaikan Program Profesi di ITB.

**BAB IV
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN
SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI**

Pasal 10

- (1) Mahasiswa Program Sarjana ITB yang diterima melalui jalur penerimaan Seleksi Mandiri, Kelas Internasional, dan Mahasiswa Warga Negara Asing wajib membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI), sekurang-kurangnya sebesar 2 (dua) kali UKT-5 jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).
- (2) Dikecualikan pada ayat (1), bagi mahasiswa Program Sarjana ITB yang ditetapkan diterima dengan Beasiswa Program Khusus yang ditetapkan oleh Kantor Wakil Rektor yang menangani urusan Akademik.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana ITB yang diterima melalui jalur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), yang oleh ITB akan digunakan sebagai Beasiswa UKT bagi mahasiswa Program Sarjana ITB.
- (4) Besaran IPI dan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditentukan sendiri oleh penanggung biaya pendidikan mahasiswa.
- (5) IPI dan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibayarkan 1 (satu) kali pada saat pendaftaran ulang mahasiswa baru ITB atau dicicil hingga semester kedua.
- (6) Mahasiswa Program Sarjana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dapat melakukan pembayaran IPI/SPI dengan 2 (dua) skema periode cicilan sebagai berikut:
 - a. Periode cicilan 2 (dua) kali, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 1. Pembayaran cicilan pertama sebesar 50% (lima puluh persen) IPI/SPI selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan semester pertama mahasiswa baru.
 2. Pembayaran cicilan kedua sebesar 50% (lima puluh persen) IPI/SPI selambat-lambatnya sebelum hari pertama masa Ujian Akhir Semester pada semester kedua mahasiswa baru.

- b. Periode cicilan 3 (tiga) kali, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 1. Pembayaran cicilan pertama sebesar 40% (empat puluh persen) IPI/SPI selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan semester pertama mahasiswa baru.
 2. Pembayaran cicilan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) IPI/SPI selambat-lambatnya sebelum hari pertama masa Ujian Akhir Semester pada semester pertama mahasiswa baru.
 3. Pembayaran cicilan ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) IPI/SPI selambat-lambatnya sebelum hari pertama masa Ujian Akhir Semester pada semester kedua mahasiswa baru.
- (7) Dalam hal mahasiswa Program Sarjana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah membayar IPI/SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa ITB, maka IPI/SPI yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

BAB V BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)

Pasal 11

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) merupakan biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa per semester yang terdiri dari:
 - a. Uang Kuliah
 - b. Biaya-biaya lain pelaksanaan pembelajaran bagi program-program khusus.
- (2) Biaya lain bagi pelaksanaan pembelajaran sebagaimana pada ayat (1) ditentukan sesuai program khusus yang dievaluasi oleh Kantor Wakil Rektor yang menangani urusan akademik.
- (3) Dalam hal tidak terdapat program khusus, maka BPP ditetapkan sama dengan Uang Kuliah.
- (4) Besaran BPP dari mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Wakil Rektor yang menangani urusan keuangan.

BAB VI PEMBAYARAN BPP

Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib membayar BPP secara penuh pada setiap semester.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini wajib dilunasi pembayarannya selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan dimulai sesuai Kalender Pendidikan ITB pada tahun berjalan.
- (3) Ketentuan jadwal pembayaran BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi mahasiswa baru.
- (4) Mahasiswa baru melakukan pembayaran BPP Pertama mengikuti jadwal khusus yang ditetapkan oleh ITB pada laman pengumuman pendaftaran ulang mahasiswa baru.

- (5) Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi dapat mengajukan permohonan pembayaran BPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini untuk semester genap atau semester ganjil, dengan cara mencicil.
- (6) Permohonan pembayaran BPP dengan skema cicilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik pada jadwal yang ditentukan oleh ITB.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dievaluasi oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, informasi mengenai persetujuan periode cicilan akan disampaikan melalui laman Sistem Informasi Akademik mahasiswa, dan bagi permohonan yang tidak disetujui, mahasiswa wajib membayar BPP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) ITB dapat menetapkan periode dan masa pembayaran cicilan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan 2 (dua) skema periode cicilan sebagai berikut:
 - a. Periode cicilan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 1. Pembayaran cicilan pertama sebesar 50% (lima puluh persen) BPP selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan semester berjalan sesuai Kalender Pendidikan ITB.
 2. Pembayaran cicilan kedua sebesar 50% (lima puluh persen) BPP selambat-lambatnya minggu ke delapan semester berjalan sesuai Kalender Pendidikan ITB.
 - b. Periode cicilan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 1. Pembayaran cicilan pertama sebesar 40% (empat puluh persen) BPP selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan semester berjalan sesuai Kalender Pendidikan ITB pada tahun berjalan.
 2. Pembayaran cicilan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) BPP selambat-lambatnya minggu ke delapan semester berjalan sesuai Kalender Pendidikan ITB.
 3. Pembayaran cicilan ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) BPP selambat-lambatnya sebelum hari pertama masa Ujian Akhir Semester sesuai Kalender Pendidikan ITB pada tahun berjalan.
- (10) Dalam hal mahasiswa mengalami kendala dalam pembayaran BPP sebelum hari pertama perkuliahan sesuai Kalender Pendidikan ITB pada tahun berjalan, maka mahasiswa wajib menyampaikan pemberitahuan dan berkonsultasi kepada Unit Kerja ITB sebagai berikut:
 - a. Untuk mahasiswa Program Sarjana oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Kemahasiswaan;
 - b. Untuk mahasiswa Program Magister dan Doktor oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan Pascasarjana;
 - c. Untuk mahasiswa Program Profesi oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan Non Reguler.
- (11) Pembayaran BPP wajib dilaksanakan melalui bank yang bekerja sama dengan ITB, yang mekanismenya setiap semester tahun akademik berjalan diumumkan melalui laman Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan.

- (12) BPP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan atau dialihkan kepada mahasiswa lain.
- (13) Dikecualikan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), apabila terdapat kelebihan pembayaran atas BPP yang ditetapkan dalam Peraturan ini atau Calon Mahasiswa yang belum mendapatkan layanan akademik.

BAB VII BPP PERTAMA

Bagian Kesatu BPP Pertama Mahasiswa Baru Program Sarjana

Pasal 13

- (1) Mahasiswa baru Program Sarjana melakukan pembayaran BPP Pertama, mengikuti jadwal khusus yang ditetapkan oleh ITB pada laman pengumuman pendaftaran ulang mahasiswa baru Program Sarjana.
- (2) BPP Pertama adalah senilai tarif UKT-5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditambah dengan biaya lain bagi program khusus.
- (3) Dalam hal mahasiswa baru sedang mengajukan permohonan Beasiswa UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 atau mengajukan permohonan pembayaran BPP dengan cara mencicil sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, wajib membayar BPP Pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif UKT-5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dengan mengikuti jadwal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal permohonan cicilan pembayaran BPP disetujui oleh ITB, dan besaran cicilan pertama lebih besar dari BPP Pertama yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mahasiswa wajib membayarkan sisa kekurangan cicilan dengan mengikuti jadwal khusus yang ditentukan oleh ITB.
- (5) Dalam hal permohonan beasiswa UKT disetujui oleh ITB, dan besaran BPP yang ditetapkan lebih kecil dari sebagian BPP Pertama yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan sebagian BPP Pertama yang sudah dibayarkan dikurangi dengan nilai BPP yang ditetapkan oleh ITB.

Bagian Kedua BPP Pertama Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor

Pasal 14

- (1) Mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor melakukan pembayaran BPP Pertama mengikuti jadwal khusus yang ditetapkan oleh ITB pada laman pengumuman pendaftaran ulang mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor.
- (2) BPP Pertama mahasiswa baru Program Magister adalah senilai BPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditambah dengan biaya lain bagi program khusus.

- (3) BPP Pertama mahasiswa baru Program Doktor adalah senilai BPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditambah dengan biaya lain bagi program khusus.
- (4) Bagi mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang mengajukan permohonan pembayaran BPP dengan cara mencicil sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, wajib membayar BPP Pertama sebesar 40% (empat puluh persen) dari BPP dengan mengikuti jadwal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bagi mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang permohonan pembayaran cicilan BPPnya disetujui oleh ITB, dan besaran cicilan pertama lebih besar dari BPP Pertama yang sudah dibayarkan, mahasiswa wajib membayarkan sisa kekurangan cicilan dengan mengikuti jadwal khusus yang ditentukan oleh ITB.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (1) Apabila BPP tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini, maka mahasiswa tidak terdaftar pada semester berjalan dan tidak dapat menggunakan fasilitas layanan teknologi informasi dan perpustakaan.
- (2) ITB akan mengizinkan mahasiswa terdaftar di semester berjalan dan membuka kembali fasilitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila BPP telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini atau memperoleh izin dari Kantor Wakil Rektor yang menangani urusan Keuangan.
- (3) Mahasiswa yang memiliki tunggakan BPP sampai dengan akhir semester, tidak dapat melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya.
- (4) Bagi mahasiswa yang memiliki tunggakan BPP sampai dengan masa kelulusan, maka ITB berhak menunda pengunduhan ijazah digital dan penyerahan ijazah cetak mahasiswa tersebut sampai dengan status tunggakan diselesaikan.
- (5) ITB berhak menunda pelaksanaan sidang akhir bagi mahasiswa Program Pascasarjana yang memiliki tunggakan BPP.
- (6) Penyelesaian tunggakan BPP yang belum dibayarkan setelah mahasiswa berstatus alumni akan ditangani oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Kealumnian dan Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan.
- (7) Mahasiswa Program Sarjana yang belum menyelesaikan pembayaran IPI/SPI sebagaimana pada Pasal 10 tidak dapat melakukan pendaftaran ulang pada semester ketiga.

BAB IX PENGECUALIAN

Pasal 16

BPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tidak mencakup pembayaran untuk:

- a. Biaya mahasiswa yang bersifat pribadi;
- b. Biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan mahasiswa;
- c. Biaya asrama mahasiswa;
- d. Kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa;
- e. Asuransi kesehatan mahasiswa;
- f. Dana Lestari; dan
- g. Administrasi prosesi wisuda.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bagi Mahasiswa yang mengikuti Program *Outbound Mobility* untuk Program Kembaran (*Joint Degree* atau *Double Degree*) atau Program Pertukaran (*Exchange Program*), atau mengikuti kegiatan akademik di luar kampus secara penuh dalam satu semester yang dapat disetarakan hingga maksimal 24 SKS, wajib membayar 50% (lima puluh persen) BPP dan dibebaskan biaya pengakuan kredit dari pelaksanaan program tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan, sepanjang telah ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja Sama antara ITB dengan Universitas atau Industri Mitra ITB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan, jika mahasiswa diwajibkan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara penuh di Universitas Mitra dengan menunjukkan bukti pembayaran biaya pendidikan di Universitas Mitra kepada Unit Kerja ITB sebagai berikut:
 - a. Untuk mahasiswa Program Sarjana oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan dan Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan;
 - b. Untuk mahasiswa Program Magister dan Program Doktor oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan Pendidikan Pascasarjana dan Unit Kerja ITB yang menangani urusan Keuangan.
- (4) Mahasiswa Program *International Inbound Mobility* untuk Program Kembaran (*Joint Degree* atau *Double Degree*) wajib membayar BPP sebagaimana pada Lampiran VI, kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja Sama antara ITB dengan Universitas atau Industri Mitra ITB.
- (5) Mahasiswa Program *Inbound Mobility* untuk Program Pertukaran (*Exchange Program*) wajib membayar BPP sebagaimana pada Lampiran VII, kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja Sama antara ITB dengan Universitas atau Industri Mitra ITB.
- (6) Mahasiswa Program Sarjana yang hanya mengambil mata kuliah sejenis Tugas Akhir sesuai ketentuan dari Kantor Wakil Rektor yang menangani urusan Akademik, dan merupakan pengambilan dengan urutan ganjil, dan

tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar BPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPP.

- (7) Mahasiswa Program Sarjana yang hanya mengambil mata kuliah sejenis Tugas Akhir sesuai ketentuan dari Kantor Wakil Rektor yang menangani urusan Akademik, dan merupakan pengambilan dengan urutan genap, dan tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar BPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari BPP.
- (8) Bagi mahasiswa yang diizinkan cuti kuliah pada suatu semester dibebaskan dari pembayaran BPP pada semester tersebut.
- (9) Mahasiswa Program Magister yang mengambil mata kuliah sejenis penulisan tesis dan/atau sidang tesis sesuai ketentuan dari Kantor Wakil Rektor yang menangani urusan Akademik, dan merupakan pengambilan dengan urutan genap, dan tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar BPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPP.
- (10) Mahasiswa Program Doktor yang mengambil mata kuliah penulisan disertasi dan/atau sidang disertasi/doktor sesuai ketentuan dari Kantor Wakil Rektor yang menangani urusan Akademik, dan merupakan pengambilan dengan urutan genap, dan tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPP.
- (11) Mahasiswa Program Profesi yang mengambil sampai dengan 6 (enam) SKS sesuai ketentuan dari Kantor Wakil Rektor yang menangani urusan Akademik, dan tidak memiliki sisa beban SKS lainnya, wajib membayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPP.
- (12) Mahasiswa Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi yang sudah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan diizinkan mempertahankan status mahasiswa, wajib membayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPP.
- (13) Calon mahasiswa Program Sarjana Jalur Penerimaan Seleksi Mandiri yang memiliki Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) atau Surat Keterangan Tidak Mampu atau berasal dari Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau yang setingkat dari Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dibebaskan dari biaya pendaftaran.
- (14) Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang mendapatkan perpanjangan masa studi yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor, diwajibkan membayar 100% (seratus persen) dari BPP.
- (15) Mahasiswa yang dikenakan sanksi akademik sehingga tidak diizinkan mengambil SKS mata kuliah diwajibkan membayar 100% (seratus persen) dari BPP.
- (16) Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang diizinkan mendaftar ulang 0 (nol) SKS selain dikenakan sanksi, wajib membayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPP.
- (17) Dalam hal ITB menyelenggarakan program pendidikan kerja sama strata sarjana, magister, atau doktor maka BPP yang dikenakan dapat terdiri uang kuliah dan biaya-biaya lain pelaksanaan pembelajaran serta ditetapkan melalui Perjanjian Kerja Sama.

- (18) Mahasiswa peserta Program Penyatuan atau Integrasi Sarjana-Magister membayar Uang Kuliah Program Magister senilai UKT permanen terakhir mahasiswa ketika menempuh Program Sarjana, selama maksimum 2 (dua) semester setelah mahasiswa lulus Program Sarjana.
- (19) Dalam hal UKT mahasiswa pada saat menempuh Program Sarjana pada ayat (17) melebihi tarif uang kuliah Program Magister pada Lampiran III, mahasiswa peserta Program Penyatuan atau Integrasi Sarjana-Magister membayar Uang Kuliah Program Magister senilai tarif UKT-5 Jalur Penerimaan Seleksi Nasional pada Lampiran I.
- (20) Dalam hal mahasiswa Program Penyatuan atau Integrasi Sarjana-Magister pada ayat (17) belum menyelesaikan studi Program Magister dalam masa 2 (dua) semester setelah mahasiswa lulus Program Sarjana, maka tarif Uang Kuliah yang berlaku adalah sebagaimana pada Lampiran III.
- (21) Dalam hal mahasiswa Program Penyatuan atau Integrasi Sarjana-Magister memiliki 2 (dua) status kemahasiswaan sebelum lulus Program Sarjana, mahasiswa membayar Uang Kuliah untuk status Program Sarjana dan dibebaskan dari Uang Kuliah untuk status kemahasiswaan Program Magister.
- (22) Dalam hal mahasiswa Program Penyatuan Magister-Doktor memiliki 2 (dua) status kemahasiswaan sebelum lulus Program Magister, mahasiswa membayar Uang Kuliah untuk status Program Magister dan dibebaskan dari Uang Kuliah untuk status kemahasiswaan Program Doktor.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor ITB Nomor 350A/IT1.A/PER/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor ITB Nomor 135A/IT1.A/PER/2020 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Bandung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2023



REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP.19631025 199203 2 001

**TARIF UKT MAHASISWA
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) PROGRAM SARJANA
FAKULTAS/SEKOLAH SELAIN SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) ITB**

1. UKT Semester Reguler (Ganjil/Genap)

No.	Jalur Penerimaan	UKT-5 per Semester	UKT-4 per Semester	UKT-3 per Semester	UKT-2 per Semester	UKT-1 per Semester
1	Seleksi Nasional berbasis prestasi atau test	Rp 12.500.000	Rp 8.750.000	Rp 5.000.000	Rp 1.000.000	Rp 0
2	Seleksi Mandiri dan Jalur Internasional	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	Rp 12.500.000	Rp 1.000.000	Rp 0
3	Kelas Internasional	Rp 30.000.000	-	-	Rp 1.000.000	Rp 0
4	Transfer Sarjana	Rp 12.500.000	-	-	-	-

2. UKT Semester Pendek

$$UKT \text{ per SKS Semester Pendek} = \text{round up} \left(\frac{BPP \text{ Semester Reguler}}{20} \right)$$

3. Biaya Pengakuan Kredit untuk Mahasiswa Transfer Program Sarjana

No.	Jalur Penerimaan	Biaya Transfer Kredit per SKS
1	Kelas Non Internasional	Rp 1.250.000
2	Kelas Internasional	Rp 1.750.000

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. RETNI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP19681025 199203 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 28/IT1.A/PER/2023
TANGGAL : 10 Oktober 2023

**TARIF UKT MAHASISWA
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) PROGRAM SARJANA
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) ITB**

1. UKT Semester Reguler (Ganjil/Genap) dan Semester Pendek

No.	Jalur Penerimaan	UKT-5 per Semester	UKT-4 per Semester	UKT-3 per Semester	UKT-2 per Semester	UKT-1 per Semester
1	Seleksi Nasional berbasis prestasi atau test	Rp 20.000.000	Rp 14.000.000	Rp 8.000.000	Rp 1.000.000	Rp 0
2	Seleksi Mandiri dan Jalur Internasional	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	Rp 12.500.000	Rp 1.000.000	Rp 0
3	Kelas Internasional	Rp 40.000.000	-	-	Rp 1.000.000	Rp 0
4	Transfer Sarjana	Rp 20.000.000	-	-	-	-

2. Biaya Pengakuan Kredit untuk Mahasiswa Transfer Program Sarjana

No.	Jalur Penerimaan	Biaya Transfer Kredit Per SKS
1	Kelas Non Internasional	Rp 1.250.000
2	Kelas Internasional	Rp 2.250.000



REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP.19681025 199203 2 001

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 28/IT1.A/PER/2023
TANGGAL : 10 Oktober 2023

**TARIF UANG KULIAH MAHASISWA
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS/SEKOLAH SELAIN SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) ITB**


1. Tarif Uang Kuliah Semester Reguler (Ganjil/Genap)

No.	Program Studi	Tarif Uang Kuliah Per Semester
1	Kelas Non Internasional	
	a. Farmasi Industri	Rp 22.000.000
	b. Selain Farmasi Industri	Rp 13.500.000
2	Kelas Internasional	Rp 35.000.000

2. Tarif Uang Kuliah Semester Pendek

No.	Program Studi	Tarif Uang Kuliah Per SKS
1	Kelas Non Internasional	
	a. Farmasi Industri	Rp 1.200.000
	b. Selain Farmasi Industri	Rp 750.000
2	Kelas Internasional	Rp 1.900.000

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. RINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP.19681025 199203 2 001

**TARIF UANG KULIAH MAHASISWA
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) ITB**

1. Tarif Uang Kuliah Semester Reguler (Ganjil/Genap) dan Semester Pendek dalam Kurun Waktu Masa Studi Normal

Masa studi normal sesuai kurikulum untuk selain Program Kembaran (*Double Degree*) adalah 3 (tiga) Semester Reguler dan 1 (satu) Semester Pendek, dan untuk Program Kembaran adalah 2 (dua) Semester Reguler dan 1 (satu) Semester Pendek. **Tarif Uang Kuliah** per semester yang wajib dibayarkan dalam kurun waktu masa studi normal adalah:

a. Program Magister Sains Manajemen

No.	Semester	Tarif Uang Kuliah per Semester
1	Reguler (Ganjil/Genap)	Rp 13.500.000
2	Pendek	Rp 5.000.000

b. Program Magister Administrasi Bisnis – Kampus Bandung

No	Program	Tarif Uang Kuliah per Semester Reguler	Tarif Uang Kuliah per Semester Pendek
1	Kelas Young Professional	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000
2	Kelas Creative and Cultural Entrepreneurship	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000
3	Kelas Executive MBA (Kelas Executive MBA dan Business Leadership MBA)	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000
4	Program Kembaran (<i>Double Degree</i>) Non-Executive MBA	Rp 30.000.000	Rp 20.000.000
5	Program Kembaran (<i>Double Degree</i>) Executive MBA	Rp 40.000.000	Rp 20.000.000

c. Program Magister Administrasi Bisnis – Kampus Jakarta

No	Program	Tarif Uang Kuliah per Semester Reguler	Tarif Uang Kuliah per Semester Pendek
1	Kelas Entrepreneurship	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000
2	Kelas General Management	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000
3	Kelas Business Leadership	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000
4	Program Kembaran (<i>Double Degree</i>) Non-Executive MBA	Rp 30.000.000	Rp 20.000.000
5	Program Kembaran (<i>Double Degree</i>) Executive MBA	Rp 40.000.000	Rp 20.000.000

2. Tarif Uang Kuliah Semester Reguler (Ganjil/Genap) dan Semester Pendek di Luar Kurun Waktu Masa Studi Normal

Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dengan masih mengambil SKS melewati masa studi sesuai struktur kurikulum tersebut wajib membayar **Tarif Uang Kuliah** sebagai berikut:

No.	Semester	Tarif Uang Kuliah per Semester
1	Reguler (Ganjil/Genap)	Rp 15.000.000
2	Pendek	Rp 10.000.000

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001

**TARIF BPP DAN BIAYA LAIN
PROGRAM MULTIDISIPLIN ITB**

**1. Tarif Biaya Lain dari Aktivitas Program Multidisiplin per Semester Reguler
(Ganjil/Genap)**

Kategori	Aktivitas Program Multidisiplin	Biaya Lain Aktivitas Program Multidisiplin
A	Pembimbingan tesis multidisiplin	3.500.000
B	Magang industri/komunitas kreatif/rumah sakit/laboratorium	3.000.000
C	Seminar/workshop kolaborasi	6.500.000
D	Penelitian di industri/instansi/ komunitas	3.500.000
E	Narasumber (termasuk Penguji) dari industri/instansi/praktisi	1.500.000
F	Pameran hasil riset	1.000.000

2. Tarif BPP program Multidisiplin Semester Reguler (Ganjil/Genap)

BPP Semester Reguler

= Tarif Uang Kuliah Semester Reguler + Biaya Lain Aktivitas Multidisiplin

dimana: Tarif Uang Kuliah Semester Reguler mengacu kepada Lampiran III.

3. Tarif BPP program Multidisiplin Semester Pendek

$$BPP \text{ per SKS Semester Pendek} = \text{round up} \left(\frac{\text{Uang Kuliah Semester Reguler}}{12} \right)$$

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



PROF. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 0681025 199203 2 001

LAMPIRAN VI PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 28/IT1.A/PER/2023
TANGGAL : 10 Oktober 2023

**TARIF UANG KULIAH MAHASISWA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) PROGRAM
DOKTOR ITB**


1. Tarif Uang Kuliah Semester Reguler (Ganjil/Genap)

No.	Fakultas/Sekolah	Tarif Uang Kuliah per Semester
1	SBM – Kelas Reguler	Rp 25.000.000
2	SBM – Kelas Non Reguler	Rp 41.000.000
3	Selain SBM	Rp 15.000.000

2. Tarif Uang Kuliah Semester Pendek

No.	Fakultas/Sekolah	Tarif Uang Kuliah per SKS
1	SBM – Kelas Reguler	Rp 2.250.000
2	SBM – Kelas Non Reguler	Rp 3.500.000
3	Selain SBM	Rp 1.250.000

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 1968025 199203 2 001

**TARIF UANG KULIAH/ *TUITION FEE* MAHASISWA WARGA NEGARA ASING
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

1. Tarif Uang Kuliah/ *Tuition Fee* Semester Reguler (Ganjil/Genap)

No.	Program	Tarif Uang Kuliah/ <i>Tuition Fee</i> per Semester
1	Sarjana	
	a. Selain SBM	Sama dengan UKT-5 untuk WNI Kelas Internasional pada Lampiran I
	b. SBM	Sama dengan UKT-5 untuk WNI Kelas Internasional pada Lampiran II
2	Magister	
	a. Selain SBM	Sama dengan BPP untuk WNI Kelas Internasional pada Lampiran III
	b. SBM	Sama dengan BPP untuk WNI pada Lampiran IV
3	Doktor	
	a. Selain SBM	Rp 35.000.000
	b. SBM	Sama dengan BPP untuk WNI pada Lampiran VI

2. Tarif Uang Kuliah Semester Pendek

No.	Program	Tarif Uang Kuliah/ <i>Tuition Fee</i> per SKS
1	Sarjana	
	a. Selain SBM	Sama dengan UKT-5 untuk WNI Kelas Internasional pada Lampiran I
	b. SBM	Sama dengan UKT-5 untuk WNI Kelas Internasional pada Lampiran II
2	Magister	
	a. Selain SBM	Sama dengan BPP untuk WNI Kelas Internasional pada Lampiran III
	b. SBM	Sama dengan BPP Semester Pendek untuk WNI pada Lampiran IV
3	Doktor	
	a. Selain SBM	Rp 4.000.000 per SKS
	b. SBM	Sama dengan BPP Semester Pendek untuk WNI pada Lampiran VI

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP.19681025 199203 2 001

LAMPIRAN VIII PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 28/IT1.A/PER/2023
TANGGAL : 10 Oktober 2023

**TARIF UANG KULIAH PROGRAM NON REGULER
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Uraian	Tarif Uang Kuliah per SKS WNI/WNA
1	Program Sarjana a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV e. Golongan V f. Golongan VI g. Golongan VII	Rp 100.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 1.750.000 Rp 2.000.000 Rp 2.500.000 Rp 3.500.000
2	Program Magister Farmasi Industri	Rp 3.750.000
3	Program Magister a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV e. Golongan V	Rp 2.250.000 Rp 4.250.000 Rp 5.000.000 Rp 6.000.000 Rp 7.000.000
4	Program Magister selain no. 2 dan 3	Rp 2.250.000
5	Program Doktor a. Golongan I b. Golongan II	Rp 3.000.000 Rp 4.750.000



REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NID. 19681025 199203 2 001

LAMPIRAN IX PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 28/IT1.A/PER/2023
TANGGAL : 10 Oktober 2023

**TARIF UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PROFESI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Uraian	Tarif Uang Kuliah per Semester
1	Profesi Insinyur	
	a. Jalur Rekognisi Pengalaman Lampau	Rp 12.500.000
	b. Jalur Pendidikan	Rp 15.000.000
	c. Skema Sertifikasi Internasional Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika dengan kekhususan Hidrografi	Rp 40.500.000
2	Profesi Apoteker	
	a. bagi Sarjana Farmasi Lulusan ITB dengan tahun ijazah selama-lamanya 2 tahun	Rp 13.500.000
	b. bagi Sarjana Farmasi selain no. 2a	Rp 18.000.000



REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP.19681025 199203 2 001